



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggara DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Pantisipasi Hubungan Masyarakat,



TRI SUJARWATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SIGIT PURWADI, S.H. NIP. 19680105 199603 1 004	Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri	Ketua
2	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M. NIP. 19841009 200902 1 007	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md NIP. 19850806 201012 1 005	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Anggota
4	PAIMO NIP. 19700613 201407 1 001	Pengadministrasi Persuratan	Anggota

Ditetapkan di Wonogiri
Pada Tanggal 22 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat,

TRI SUJARWATI